


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG.



NOMOR : 3

TAHUN 1978

SERI A No.1.

PERATURAN DAERAH KAB. DAERAH TINGKAT II BANTAENG.-

NOMOR : 6 TAHUN 1977.

T E N T A N G

MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 2
TAHUN 1975, TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA :
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTAENG :

- Menimbang : 1. Bahwa Peraturan Daerah Tingkat II BantaEng
Nomor 2 tahun 1975 tentang Pajak Penerangan
Jalan pada pasal 3 sub.a tidak sesuai lagi
dengan keadaan sekarang, sehingga perlu di-
perbaiki.
2. Bahwa sehubungan dengan tersebut diatas di-
pandang perlu menetapkan suatu Peraturan Da-
erah Kabupaten Daerah Tingkat II BantaEng
tentang merubah untuk pertama kalinya Pera-
aturan Daerah Tingkat II No.2 tahun 1975,
tentang Pajak Penerangan Jalan.

Mengingat : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974, tentang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Nega-
ra

Negara R.I.No.38 tahun 1974, Tambahan Lembaran
Negara R.I.No.3037) ;

2. Undang-undang No.11 Drt Tahun 1957, tentang Peratu-
ran Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara R.I.tahun 1957
1957 No.56 Tambahan L.N.R.I. No.1287).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II BantaEng dalam sidang ple-
nonya ke-IV pada tanggal 12 Oktober 1977.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANTAENG TENTANG MERUBAH UNTUK PERTAMA KALINYA
PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NO.2
TAHUN 1975 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I.-

Peraturan Daerah Tk.II BantaEng tentang Pajak
Penerangan Jalan ditetapkan oleh Bupati Kepala
Daerah Tk.II BantaEng pada tanggal 29 Mei 1975
Nomor 2 Tahun 1975 dan diundangkan pada tang-
gal 29 Nopember 1976, dirubah sebagai berikut :

Pasal 3 sub.a diubah sehingga berbunyi :
Bangunan yang mempunyai aliran listrik dibeban-
kan Rp.200,- (dua ratus rupiah) setiap bulan-
nya.

Pasal II.-

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari
pertama sesudah diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TK. II BANTAENG
PIMPINAN SEMENTARA

Cap/t.t.d.

(ABD. SAMAD B.A.)

Bantaeng, 12 Oktober 1977.


BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
BANTAENG,

Cap/t.t.d.

(H. S O L I H A N)
NIP.080000718.-

Disahkan oleh Menteri Dalam
Negeri dengan surat keputusan
tgl. 22 April 1978 No. Pem. 10/33/
9-317.

Diundangkan dalam lembaran
Daerah Tingkat II BantaEng
tanggal 17 Mei 1978
Seri A No. 1.-

 Sekertaris Daerah,

(DRS. QOMAR KAMARUDDIN)

NIP: 010034738.-